



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan pelayanan IMTN sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
6. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPPR adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Balikpapan yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan.
12. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Balikpapan.
13. Tanah Negara atau tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah yakni hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan hak pakai.
14. Alas Hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum dirinya dengan hak yang melekat atas tanah.

15. Izin Membuka Tanah Negara yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berfungsi sebagai dasar dalam permohonan hak.
16. Tim adalah pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan proses penerbitan IMTN.
17. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
18. Alas Hak Teregister adalah alas hak yang paling sedikit ditandatangani oleh lurah atau setingkatnya yang dibuktikan dan/atau tercatat dan terdapat kesesuaian data dalam buku register.
19. Alas Hak Tidak Teregister adalah alas hak yang paling sedikit ditandatangani oleh lurah atau setingkatnya yang tidak dapat dibuktikan dan/atau tercatat dalam buku register.
20. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta sarana dan prasarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
22. Kaveling tanah adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah.

Pasal 2

Penetapan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman teknis operasional pelayanan IMTN; dan
- b. pengendalian sistem prosedur dan persyaratan pelayanan IMTN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subjek dan objek IMTN;
- b. kewenangan pemberian IMTN;
- c. prosedur dan persyaratan administrasi IMTN;
- d. pencabutan IMTN; dan
- e. pelaporan, pengarsipan dan pembuatan risalah.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK IMTN

Pasal 4

Subjek IMTN adalah setiap orang atau Badan Hukum yang membuka Tanah Negara.

Pasal 5

- (1) Obyek IMTN adalah semua Tanah Negara yang dimohonkan meliputi:
 - a. tanah pertanian; dan
 - b. tanah non pertanian.
- (2) Obyek IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dimohonkan IMTN meliputi:
 - a. Tanah Negara yang tidak memiliki Alas Hak; dan
 - b. Tanah Negara yang telah memiliki Alas Hak Teregister dan Alas Hak Tidak Teregister pada unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Tanah Negara yang menjadi objek IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. pengadaan Tanah Negara yang diproses untuk kepentingan Umum baik yang dilakukan Pemerintah maupun Badan Hukum;
 - b. surat penunjukan Wali Kota yang teregister; dan
 - c. surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah hasil fasilitasi tim pengawasan dan pengendalian disaksikan oleh Camat, Lurah dan Kepala Kantor Pertanahan yang tidak mengalami perubahan subjek dan objek.
- (4) Tanah yang berstatus Tanah Negara yang dikuasai oleh orang perseorangan atau Badan Hukum dengan IMTN tidak dapat:
 - a. dipindahtangankan kepada pihak lain; atau
 - b. diagunkan sebagai suatu jaminan hutang piutang.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dikecualikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan wakaf.
- (6) Tanah Negara yang dimohonkan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani rencana tata ruang wilayah, yang ditetapkan dalam rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. kawasan lindung, terdiri atas:
 1. hutan lindung;
 2. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 3. kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/embung, kawasan pantai berhutan bakau/mangrove);
 4. ruang terbuka hijau;
 5. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 6. kawasan rawan bencana alam;
 7. kawasan konservasi laut dan pesisir; dan
 8. kawasan jalur pengungsian satwa.
 - b. kawasan budidaya, terdiri atas:
 1. kawasan peruntukan pertanian;
 2. kawasan peruntukan perikanan;
 3. kawasan peruntukan perumahan;
 4. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
 5. kawasan peruntukan perkantoran;
 6. kawasan peruntukan industri;
 7. kawasan peruntukan pariwisata;
 8. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
 9. kawasan ruang evakuasi bencana;
 10. kawasan peruntukan pertahanan keamanan Negara;
 11. kawasan peruntukan pelayanan umum;
 12. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
 13. kawasan peruntukan pendidikan.

- (7) Tanah Negara di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dimohonkan IMTN kecuali pada kawasan hutan lindung dan situs budaya.
- (8) Tanah Negara di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanah yang telah memiliki Alas Hak dan secara nyata telah dikuasai secara fisik dan/atau memanfaatkan tanah sesuai dengan RTRW.
- (9) Tanah Negara yang belum diterbitkan IMTNnya tidak boleh diberikan surat keterangan register.

BAB IV KEWENANGAN IMTN

Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan kewenangan pelayanan IMTN untuk:
 - a. tanah non pertanian yang dimohonkan perorangan atau Badan Hukum dengan luasan:
 1. Alas Hak sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); atau
 2. tidak memiliki Alas Hak sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).
 - b. tanah pertanian yang dimohonkan perorangan atau Badan Hukum dengan luasan Alas Hak sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- (2) Tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan peruntukan:
 - a. pertanian; dan
 - b. perikanan.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan kewenangan IMTN meliputi:
 - a. tanah non pertanian yang dimohonkan perorangan atau Badan Hukum dengan luasan:
 1. Alas Hak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); atau
 2. tidak memiliki Alas Hak di atas 1.000 m² sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. tanah pertanian yang dimohonkan perorangan atau Badan Hukum dengan luasan:
 1. Alas Hak lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); atau
 2. tidak memiliki Alas Hak sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) untuk tanah yang tidak memiliki Alas Hak.
- (4) Kewenangan penerbitan IMTN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Wali Kota.

BAB V PROSEDUR DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI IMTN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelayanan IMTN meliputi:

- a. kelengkapan formulir permohonan IMTN;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi atau berkas permohonan IMTN;
- c. peninjauan atau pengukuran lokasi;
- d. penyerahan dan verifikasi berkas permohonan IMTN;

- e. pengumuman;
- f. berita Acara hasil pengumuman;
- g. penerbitan IMTN;
- h. perpanjangan dan perubahan data IMTN;
- i. penolakan IMTN;
- j. pengajuan keberatan pada permohonan IMTN;
- k. penyelesaian sengketa permohonan IMTN; dan
- l. legalisir fotokopi IMTN.

Bagian Kedua Kelengkapan Formulir Permohonan IMTN

Pasal 8

- (1) Formulir permohonan IMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen IMTN.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan;
 - b. formulir susunan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan para saksi;
 - c. surat pernyataan, terdiri atas:
 1. penguasaan Tanah Negara dan tidak sengketa di atas kertas bermeterai cukup, yang dikuatkan oleh saksi batas tanah yang berbatasan dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon; dan
 2. jaminan kebenaran keterangan dan data yang diberikan, serta kesanggupan memenuhi prosedur, persyaratan dan peraturan perundang-undangan di atas kertas bermeterai cukup, yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon.
 - d. sket lokasi/Gambar Situasi tanah yang dimohon; dan
 - e. dalam hal Alas Hak permohonan IMTN atas nama pihak lain, dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan Tanah Negara yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon, serta diketahui oleh anak dan istri/suami dari pemilik Alas Hak (jika ada).
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan persyaratan surat pernyataan menguasai fisik bidang tanah garapan dan surat pernyataan belum pernah dibuatkan surat tanah yang dimohon dengan disaksikan oleh saksi yang berbatasan untuk permohonan IMTN yang tidak memiliki Alas Hak.
- (4) Bentuk dan format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Agar pengisian Formulir yang dilakukan oleh pemohon dapat lebih efektif dan sesuai dengan prosedur/persyaratan, pemohon dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan petugas pelayanan IMTN.

Bagian Ketiga Kelengkapan Persyaratan Administrasi/Berkas Permohonan IMTN

Pasal 9

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi/berkas permohonan IMTN terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

- b. khusus untuk kartu tanda penduduk luar Daerah hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki Alas Hak;
 - c. fotokopi kartu keluarga pemohon;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk saksi meliputi saksi batas tanah yang berbatasan dan saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon;
 - e. fotokopi bukti yuridis penguasaan Tanah Negara (jika ada);
 - f. tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir (jika ada);
 - g. untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi Izin Prinsip dan Izin Lokasi untuk permohonan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - h. memiliki bukti hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah yang dimohonkan;
 - i. surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (jika terdapat indikasi sertipikat);
 - j. hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang telah terdaftar di DPPR);
 - k. fotokopi surat tanah yang berbatasan (untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak); dan
 - l. rekomendasi dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak).
- (2) Bukti yuridis penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Alas Hak, berupa surat Garapan/penguasaan Tanah Negara/keterangan kesaksian perbatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya yang telah ditandatangani oleh Lurah dan/atau Camat setempat, atau penunjukan/penetapan/ Pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang; atau
 - b. bukti penguasaan tanah lainnya yang sah berupa perjanjian jual beli atau kwitansi, hibah, pernyataan wakaf, bukti waris.
- (3) Apabila bukti yuridis penguasaan Tanah Negara hilang, dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

Bagian Keempat Peninjauan

Pasal 10

- (1) Petugas pelayanan IMTN membuat jadwal dan mencetak undangan peninjauan lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan divalidasi.
- (2) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN menginformasikan kepada pemohon IMTN untuk menyampaikan undangan peninjauan lokasi tanah yang dimohon.
- (3) Undangan peninjauan disampaikan oleh pemohon kepada:
 - a. Ketua RT lokasi tanah yang dimohon; dan
 - b. Saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah.
- (4) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN menyampaikan undangan peninjauan lokasi tanah yang dimohon kepada:

- a. Kelurahan di lokasi tanah yang dimohon;
 - b. Kecamatan atau DPRD sesuai dengan kewenangan pelayanan IMTN; dan
 - c. Instansi/Perangkat Daerah terkait sesuai kondisi lokasi tanah.
- (5) Bentuk dan format undangan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Peninjauan lokasi tanah dilakukan oleh Tim peninjauan fisik bidang tanah dengan melakukan pemeriksaan kondisi fisik tanah dan menggali informasi yang diperlukan meliputi:
- a. kondisi umum penguasaan/perawatan tanah;
 - b. kesesuaian bukti yuridis penguasaan tanah/Alas Hak penguasaan tanah yang dimohon;
 - c. patok/tanda batas tanah;
 - d. bukti penguasaan fisik berupa bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang dimohon;
 - e. kesesuaian saksi batas tanah;
 - f. kesesuaian peruntukan rencana tata ruang;
 - g. kondisi kontur/permukaan bidang tanah; dan
 - h. indikasi sengketa kepemilikan tanah.
- (2) Anggota Tim peninjauan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. DPRD;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Dalam hal salah satu unsur Tim peninjauan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, peninjauan lapangan tetap dilanjutkan dan pengisian berita acara peninjauan dilakukan oleh unsur Tim yang hadir.
- (4) Dalam hal pemohon tidak hadir pada saat peninjauan lokasi dan menguasai kepada pihak lain, wajib melampirkan surat kuasa penunjukan batas lokasi/tanah yang dimohon sebagaimana format dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal hasil pengukuran lokasi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka kepada pemohon IMTN diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memperbaiki hasil pengukurannya.
- (6) Hasil perbaikan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan peninjauan kembali oleh Tim Peninjauan fisik bidang tanah untuk melihat kesesuaian hasil pengukuran dengan kondisi tanah di lapangan.
- (7) Apabila dalam peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terdapat kesesuaian dengan kondisi tanah di lapangan maka permohonan IMTN ditolak.
- (8) Hasil Peninjauan lokasi tanah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Peninjauan fisik bidang tanah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (9) Hasil ukur yang tertuang dalam sket gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditandatangani dan/atau dicap sidik jari oleh saksi yang terbatas.

Pasal 12

- (1) Hasil ukur yang dituangkan dalam sket Gambar Situasi diserahkan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil pengukuran lokasi tanah dituangkan dalam Gambar Situasi yang ditandatangani oleh penunjuk batas, pengukur dan/atau petugas yang melakukan pengecekan hasil ukur tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Terhadap hasil berita acara peninjauan lapangan dan sket gambar situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan ayat (9) pemohon diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk melengkapi data/dokumen dimaksud.
- (4) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender pemohon belum dapat melengkapi data/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN menolak permohonan IMTN dengan membuat surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu untuk melengkapi data/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berita acara peninjauan lapangan dan sket Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilengkapi, pemohon dapat menyampaikan permohonan melanjutkan proses IMTN kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ketua RT dan/atau para saksi batas tidak dapat menghadiri peninjauan lokasi tanah sesuai jadwal yang ditentukan, maka Ketua RT dan/atau para saksi batas tetap diminta untuk mengisi dan menandatangani berita acara hasil peninjauan lapangan dan sket gambar situasi pengukuran yang menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Apabila Ketua RT dan/atau saksi batas tidak bersedia menandatangani berita acara peninjauan lapangan dan/atau gambar situasi, maka Ketua RT dan/atau saksi batas mengisi surat pernyataan disertai alasannya tidak dapat memberikan tanda tangan terhadap kelengkapan berkas permohonan IMTN sesuai format sebagaimana Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Terhadap surat pernyataan penolakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan/musyawarah bersama unsur terkait oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
- (4) Hasil pembahasan/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan proses lebih lanjut dengan ketentuan apabila:
 - a. surat pernyataan penolakan menandatangani dianggap tidak didukung bukti administrasi, maka permohonan IMTN tetap dapat diproses lebih lanjut;
 - b. surat pernyataan penolakan menandatangani didukung bukti administrasi, maka proses permohonan IMTN dilakukan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon; atau

- c. permasalahan telah mendapatkan bukti penyelesaiannya, maka permohonan IMTN tetap dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) Apabila pada saat peninjauan lokasi terdapat tanah yang tumpang tindih dengan tanah yang bersertifikat, maka Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon IMTN, bahwa permohonan IMTN belum dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Dalam hal pemohon IMTN ingin mendapat kejelasan terkait sertipikat tersebut dapat melakukan klarifikasi ke Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi dengan Kantor Pertanahan, menyatakan bahwa bidang yang dimohon tidak terdapat sertipikat dan/atau terdapat sebagian bidang yang tidak terkena sertipikat maka bidang tanah permohonan IMTN yang tidak tumpang tindih dengan sertipikat dapat diproses lebih lanjut berdasarkan surat klarifikasi tertulis dari Kantor Pertanahan.

Pasal 15

- (1) Permohonan IMTN di atas tanah yang memiliki Alas Hak, wajib ditunjukkan/diperlihatkan Alas Hak aslinya kepada petugas pelayanan IMTN setelah peninjauan dan melampirkan tanda tangan batas sket gambar situasi.
- (2) Alas Hak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan salinannya untuk selanjutnya diberikan stempel oleh petugas dengan bentuk dan format tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Permohonan IMTN di atas Tanah Negara yang memiliki Alas Hak, namun tidak dapat memperlihatkan bukti asli yuridis penguasaan Tanah Negara/Alas Hak harus melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian kepada petugas IMTN.
- (4) Instansi Penyelenggara IMTN melaksanakan validasi terhadap hasil peninjauan lokasi dan dokumen persyaratan administrasi IMTN sebelum dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis.

Pasal 16

Pemohon wajib memasang spanduk/banner pemberitahuan di lokasi tanah yang dimohon yang dibuktikan dengan *print out*/cetak foto, terhitung sejak diberikan jadwal peninjauan oleh Instansi Penyelenggara IMTN, dengan bentuk dan format tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Penyerahan dan Verifikasi Berkas Permohonan IMTN

Pasal 17

- (1) Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan telah mengirimkan data kelengkapan secara *online* akan mendapatkan nomor register pendaftaran.
- (2) Permohonan yang telah teregister secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses verifikasi oleh petugas pemeriksa berkas IMTN paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Berkas permohonan yang disampaikan oleh selain nama pemohon dapat melalui kuasa dan wajib dilengkapi dengan surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Kuasa pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seorang yang memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan dan/atau seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum.
- (5) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap oleh petugas dibuatkan Tanda Terima berkas dengan bentuk dan format tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan waktu pelayanan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam hal permohonan online yang diajukan secara kolektif lebih dari 50 (lima puluh) bidang, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan oleh petugas yang ditunjuk, dilakukan dengan waktu pelayanan 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Data permohonan yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tumpang tindih dengan IMTN atau Sertipikat pihak lain diberi pemberitahuan penolakan secara online dan dibuatkan Tanda Terima berkas tidak lengkap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dituangkan dalam lembar kendali oleh petugas pelayanan sebagaimana format Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Berkas permohonan sesuai lembar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat catatan khusus pada saat validasi berkas permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti permintaan penjelasan berkas permohonan atau permintaan/penambahan kelengkapan berkas permohonan, disampaikan bersamaan dengan penyerahan hasil pengukuran dalam bentuk sket gambar situasi kepada pemohon.

Bagian Keenam Pengumuman

Pasal 19

- (1) Permohonan yang telah dilakukan peninjauan dan/atau melengkapi/menyelesaikan kekurangan berkas/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau permohonan melanjutkan proses IMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), diproses lebih lanjut untuk diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima oleh RT, Kelurahan, Kecamatan setempat, dan DPPR.
- (2) Pengumuman Data fisik dan Yuridis tanah hasil peninjauan/pengukuran ditandatangani oleh pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pemohon untuk disampaikan kepada RT, Kelurahan, Kecamatan setempat, dan DPPR.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada papan pengumuman di RT, Kelurahan, Kecamatan setempat, dan DPPR.

- (5) Bentuk dan format Pengumuman data Fisik dan yuridis tanah serta tanda terima pengumuman data Fisik dan yuridis tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Berita Acara Hasil Pengumuman

Pasal 20

- (1) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN membuat berita acara hasil pengumuman setelah data fisik dan yuridis tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Berita acara hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon untuk ditandatangani oleh:
 - a. Ketua RT;
 - b. Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Camat atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. Kepala DPPR atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT dan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menginformasikan dan menuangkan dalam berita acara hasil pengumuman data fisik dan yuridis apabila ada pihak-pihak yang keberatan/sanggahan tertulis maupun tidak tertulis beserta bukti/dokumen otentik.
- (4) Bentuk dan format Berita Acara Hasil Pengumuman dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Penerbitan IMTN

Pasal 21

- (1) Permohonan IMTN yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mendapat tanggapan/keberatan dan/atau telah menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan IMTN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil pengumuman ditandatangani.
- (2) Format naskah IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IMTN yang telah diterbitkan, dapat diserahkan kepada pemohon atau pihak lain yang diberikan kuasa tertulis di atas kertas bermeterai cukup, dengan menyerahkan Alas Hak asli bagi pemohon yang memiliki dan diberikan tanda terima.

Bagian Kesembilan
Perpanjangan dan Perubahan Data IMTN

Pasal 22

- (1) Masa berlaku IMTN selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir, dengan prosedur dan persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan perpanjangan IMTN;
 - b. melengkapi persyaratan perpanjangan IMTN meliputi:
 1. IMTN asli yang akan habis masa berlakunya;
 2. surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah yang dimohonkan perpanjangan IMTN tidak mengalami perubahan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 3. tanda bukti lunas PBB tahun terakhir.
 - c. peninjauan lokasi tanah oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN (jika diperlukan); dan
 - d. penerbitan Perpanjangan IMTN oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan perpanjangan diterima/diverifikasi.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IMTN diajukan tidak memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur dan persyaratan diberlakukan dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan perpanjangan IMTN;
 - b. melengkapi persyaratan perpanjangan IMTN meliputi:
 1. IMTN asli yang habis masa berlakunya;
 2. surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah yang dimohonkan perpanjangan IMTN tidak mengalami perubahan; dan
 3. tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir.
 - c. peninjauan lokasi tanah oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN;
 - d. pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari kalender pada papan pengumuman di RT, Kelurahan, Kecamatan setempat, dan DPPR;
 - e. berita acara hasil pengumuman oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya, dilengkapi dengan lampiran berita acara pelaksanaan pengumuman yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. penerbitan Perpanjangan IMTN oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara hasil pengumuman ditandatangani.
- (4) Masa Berlaku Perpanjangan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal masa berlaku IMTN awal berakhir.
- (5) Bentuk dan format perpanjangan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XXIX dan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, perpanjangan IMTN pada objek tanah yang berada di wilayah Kecamatan pemekaran dilakukan oleh pejabat Instansi pelayanan IMTN pada Kecamatan Pemekaran dengan ketentuan:

- a. Kecamatan pemekaran menyampaikan surat tertulis kepada kecamatan induk meminta keterangan register IMTN dan warkah IMTN yang dimohonkan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas permohonan perpanjangan IMTN diterima; dan
 - b. Kecamatan induk memberikan surat keterangan register IMTN dan Warkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (7) IMTN yang belum dimohonkan haknya di Kantor Pertanahan dan telah habis masa berlakunya kemudian tidak dilakukan perpanjangan sampai dengan masa berlaku perpanjangan berakhir maka diberlakukan permohonan baru dalam permohonan IMTN.

Pasal 23

- (1) Perubahan data IMTN dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemegang IMTN telah meninggal dunia;
 - b. lokasi tanah yang telah diterbitkan IMTN telah berubah alamatnya dan atau terjadi pemekaran wilayah;
 - c. terdapat kesalahan teknis dalam penerbitan IMTN seperti kesalahan pengetikan identitas data pemohon dan data objek IMTN; dan/atau
 - d. perubahan identitas pemegang IMTN, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang dikarenakan:
 - a. tanah yang diterbitkan IMTN dilepaskan penguasaannya kepada pihak lain dengan dasar kesepakatan jual beli dan/atau hibah; atau
 - b. perubahan luasan IMTN.
- (3) Prosedur dan persyaratan perubahan data IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dilakukan dengan proses meliputi:
 - a. pengambilan formulir permohonan, yang terdiri atas:
 1. formulir perubahan data IMTN tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan/atau
 2. formulir surat pernyataan jaminan data dan dokumen serta kesanggupan memenuhi prosedur, persyaratan dan peraturan yang berlaku;
 - b. selain formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para ahli waris;
 2. fotokopi surat pernyataan/keterangan/kuasa/pelepasan ahli waris yang telah dilegalisir;
 3. surat keterangan hilang dari kepolisian apabila IMTN asli hilang; dan/atau
 4. Putusan Pengadilan.
- (4) Prosedur dan persyaratan perubahan data IMTN dikarenakan perubahan alamat dan/atau pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan surat keterangan perubahan alamat dan/atau pemekaran wilayah kepada pemegang IMTN yang dikeluarkan oleh Camat pada objek IMTN.

Bagian Kesepuluh
Keberatan terhadap permohonan IMTN

Pasal 24

- (1) Permohonan IMTN dapat diajukan keberatan oleh pihak lain pada saat permohonan IMTN telah diterima oleh instansi yang menerbitkan IMTN.
- (2) Pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keberatan dengan menerangkan identitas penyanggah, fotokopi Kartu Identitas dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. melampirkan fotokopi dan menunjukkan asli Bukti Kepemilikan (Alas Hak) meliputi:
 1. sertipikat tanah; dan
 2. Alas Hak, berupa surat penguasaan Tanah Negara/Garapan/Keterangan kesaksian perwatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya, pada tingkat Desa/Lurah dan/atau Camat Setempat atau surat penguasaan berupa penunjukan/penetapan/pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang;
 - c. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap tanah yang bersengketa;
 - d. akta PPAT berupa Akta Jual Beli/Hibah dari Sertifikat Tanah yang dapat ditunjukkan Aslinya dan dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Pertanahan dan/atau Notaris/PPAT yang mengeluarkan;
 - e. perjanjian jual beli dan wakaf yang dapat ditunjukkan aslinya;
 - f. bukti waris yang diketahui Camat dan Lurah atau Pengadilan Agama atas hak tanah berupa sertifikat maupun Alas Hak sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 dan angka 2;
 - g. surat keterangan bahwa objek tanah merupakan aset dari Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga), TNI/POLRI, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota), dan BUMD;
 - h. untuk tanah yang bersertipikat maupun yang belum bersertifikat melampirkan titik koordinat objek tanah yang dikuasai/diakui oleh pihak penyanggah dan menunjukkan patok batas tanah pada saat dilakukan verifikasi; dan
 - i. dapat membuktikan hubungan hukum antara pihak penyanggah dengan objek tanah yang diajukan keberatan.
- (3) Instansi yang menerbitkan IMTN melakukan verifikasi kelengkapan berkas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dari hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan keberatan belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi Penyelenggara IMTN membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan.

- (5) Terhadap pihak yang mengajukan keberatan menggunakan dasar sertipikat, Instansi Penyelenggara IMTN memberitahukan kepada pemohon IMTN untuk mendapatkan penjelasan status bidang tanah dari Kantor Pertanahan.
- (6) Instansi yang mengeluarkan IMTN memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dan penyanggah IMTN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bahwa objek tanah yang dimohonkan IMTN terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan proses permohonan IMTN belum dapat diproses lebih lanjut sampai terdapat penyelesaian sengketa tanah.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian Sengketa Permohonan IMTN

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa dalam proses permohonan IMTN dapat dilakukan melalui perdamaian berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang netral berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelesaian sengketa IMTN pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa baik musyawarah maupun ke jalur pengadilan diatur dalam tabel tercantum dalam Lampiran XXXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Instansi yang mengeluarkan IMTN memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dan surat pemberitahuan dari instansi yang mengeluarkan IMTN.
- (3) Fasilitasi musyawarah yang dimohonkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan undangan musyawarah tertulis dan dilengkapi daftar hadir musyawarah.
- (4) Dalam proses musyawarah, dapat menghadirkan pihak lain selain para pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan yang diperlukan.
- (5) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah yang hadir atau ditandatangani pimpinan musyawarah dengan melampirkan daftar hadir musyawarah.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, kepada pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (7) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, proses pelayanan permohonan IMTN dihentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (8) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, permohonan IMTN diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Permohonan IMTN yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon setelah dibuat berita acara adanya gugatan ke pengadilan oleh pihak yang keberatan.

Pasal 27

Dalam hal terdapat tanggapan tertulis dari instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang diakui sebagai aset negara dan/atau daerah, terhadap permohonan IMTN yang diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 28

Dalam hal terdapat keberatan orang/badan hukum terhadap IMTN yang telah diterbitkan oleh Instansi Penyelenggara, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang diajukan oleh pihak yang keberatan.

Bagian Keduabelas Penolakan IMTN

Pasal 29

Permohonan IMTN dapat ditolak, dengan alasan:

- a. persyaratan permohonan tidak lengkap;
- b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
- c. ada keterangan penguasaan/kepemilikan dari pihak lain yang didukung dengan bukti tertulis kepemilikan/penguasaan tanah seperti sertifikat, surat penguasaan/pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
- d. tanah yang dimohonkan adalah termasuk tanah yang berada di kawasan hutan lindung dan situs budaya sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah;
- e. tanah yang dimohonkan peruntukannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. berdasarkan keterangan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa alas hak yang dimohonkan tidak benar atau dipalsukan;
- g. berdasarkan keterangan tertulis dari pejabat yang menandatangani alas hak yang menyatakan bahwa alas hak yang dimohonkan tidak benar atau dipalsukan;
- h. tanah yang dimohonkan masih dalam proses hukum;
- i. tanah yang dimohon sedang dalam proses klarifikasi ke Kantor Pertanahan atau pihak lain yang terkait alas hak dan objek tanahnya;
- j. tanah yang dimohonkan telah diterbitkan dan/atau dimohonkan pihak lain;
- k. tanah yang dimohonkan telah melewati masa penyelesaian sengketa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau

1. tanah yang dimohonkan dalam satu alas haknya terdiri lebih dari 3 (tiga) permohonan yang pemanfaatannya untuk rencana Kaveling tanah, Lisiba dan Kasiba.

Bagian Ketiga Belas Legalisir IMTN

Pasal 30

Untuk kepentingan permohonan hak, pemegang IMTN wajib melakukan legalisir fotokopi IMTN ke Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN dengan menunjukkan IMTN asli kepada petugas.

BAB VI PENCABUTAN IMTN

Pasal 31

- (1) Wali Kota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN yang telah diterbitkan, dengan pertimbangan:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang subjek putusannya merupakan subjek dan/atau kronologis yang sama dari pemohon IMTN;
 - b. terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN;
 - c. terdapat kepemilikan hak pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat keterangan kepemilikan aset dari instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD; atau
 - e. dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan dalam IMTN.
- (2) Pencabutan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atau evaluasi terhadap IMTN yang akan dicabut dan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi atau evaluasi;
 - b. pencabutan IMTN ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. pencabutan IMTN diberitahukan kepada pemegang izin disertai dengan penjelasan secara tertulis mengenai alasan pencabutan; dan
 - d. bentuk dan format berita acara verifikasi atau evaluasi dan surat pencabutan IMTN tercantum dalam Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PELAPORAN, PENGARSIPAN DAN PEMBUATAN RISALAH

Pasal 32

Penyelenggara pelayanan IMTN sesuai kewenangannya berkewajiban menggunakan Sistem Informasi Manajemen IMTN dalam memproses pelayanan IMTN, beserta pelaporan dan pengarsipannya.

Pasal 33

- (1) Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN berkewajiban memelihara, menyimpan, dan mengamankan arsip warkah IMTN yang telah diterbitkan.
- (2) Arsip warkah IMTN tidak dapat diberikan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proses hukum dengan persetujuan dari Wali Kota.

Pasal 34

Pejabat instansi penyelenggara IMTN membuat Standar Operasional Prosedur/Standar Pelayanan Minimal di setiap instansinya masing masing sesuai kebutuhannya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi musibah kebakaran, kehilangan, atau bencana alam yang mengakibatkan IMTN hilang dan/atau rusak, pemohon dapat mengajukan permohonan IMTN pengganti kepada Kepala DPPR atau Camat, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- (2) Permohonan IMTN pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila IMTN yang hilang dan/atau rusak masa berlakunya belum berakhir.
- (3) Format permohonan IMTN pengganti dan naskah IMTN pengganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Permohonan IMTN pendaftaran tanah program pemerintah, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Permohonan IMTN yang telah melalui proses registrasi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, diproses sesuai ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) IMTN yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP.196108061990031004